



P U T U S A N

Nomor : 30 / PDT / 2013 / PT. JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. MERI WATIMURI alias NONA WATTIMURI (ahli waris dari almarhum Tuan. WEMPI WATTIMURI) : beralamat di Jln. Bali Kampung Ambon (ASPOL), Kabupaten Manokwari, Papua-Barat,
2. Ny. TUTY WATTIMURI (ahli waris almarhum Tuan WEMPI WATTIMURI) : beralamat di Jln. Key Kampung Ambon (ASPOL), Kabupaten Manokwari, Papua-Barat,
3. Tn. JAKOEBOES MUSA, SH. CN. : Swasta, beralamat di Jln. Raya Jemur Sari no.238 Prapen, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa-Timur,

Yang dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya : P. PIETER WELLIKIN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, serta SIMARON AUPARAI, SH. Advokat Muda, berkantor pada Kantor P. Pieter Wellikin, SH & Rekan, alamat Jln. Yogyakarta Manokwari, Provinsi Papua-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 10 Desember 2012 dibawah Reg. Nomor:102/Leg.SK/2012/PN-MKW, :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, dan TERGUGAT-IV/ Sekarang sebagai PARA-PEMBANDING. ;

m e l a w a n :

1. Tn. YULIANUS MANDACAN. : TNI. AL., beralamat di Jln. Ekonomi Reremi, Manokwari, Papua-Barat,
2. Ny. ANIKE MANDACAN. : Ibu rumah Tangga, beralamat di Jln. Gunung Salju, Manokwari, Papua-Barat,
3. Tn. YUNUS MANDACAN. : Tani, beralamat di Jln. Gunung Salju, Manokwari, Papua-Barat,
4. TN. ALFRET MANDACAN. : Mahasiswa, beralamat di Jln. Gunung Salju, Manokwari Papua-Barat,

Yang dalam hal ini keempatnya (no.1 s/d no.4) diwakili oleh kuasanya :

ERWIN RENGGA, SH., Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di Jln. Pertanian

Wosi no.5 Manokwari, Papua-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Desember 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada

tanggal 21 Januari 2013 dibawah Reg. Nomor : 05/Leg. SK/2013/PN-MKW, : Semula

sebagai PENGGUGAT-I, PENGGUGAT-II, PENGGUGAT-III, dan

PENGGUGAT-IV/Sekarang sebagai PARA-TERBANDING. ;

5. Tn. BARNABAS MANDACAN. : PNS, beralamat di Jln. Pasir Putih, Manokwari, Papua-Barat, : Semula sebagai TERGUGAT-III/Sekarang sebagai
TURUT TERBANDING-I. ;
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI. : beralamat di Jln. Percetakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Papua-barat, Semula sebagai TURUT TERGUGAT/sekarang sebagai
TURUT TERBANDING-II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkrara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 07/
Pdt.G/2012/PN-MKW. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-IV. ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn. Beni
Mandacan ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II adalah ahli waris dari Tn. Wempi
Wattimuri ;
4. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhun Tn. Beni Mandacan memiliki
sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Gunung Salju Perikanan Fanindi
Manokwari Papua barat seluas 1.245 M2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter
persegi) (obyek gugaatan) dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Swiss Bell Hotel ;
 - Sebelah Timur : Bp. Yulianto ;
 - Sebelah Selatan : Jln. Perikanan Fanindi ;
 - Sebelah barat : Bp. Mandowen ;
5. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Tn. Beni Mandacan dan keturunannya hingga oleh para Penggugat, obyek gugatan belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat-III., Almarhum Tn. Wempi Wattimuri dan Tergugat-IV. ;
 6. Menyatakan bahwa Tergugat-III. Bukanlah orang yang mempunyai kualitas sebagai pemilik tanah adat atas obyek gugatan apalagi melakukan pelepasan hak atas tanah adat atas obyek gugatan milik para Penggugat ;
 7. Menyatakan perbuatan Tn. Wempi Wattimuri meminta Tergugat-III. dan bukan kepada para Penggugat untuk menandatangani Surat Pelepasan Adat tanggal 28 April 2008, adalah Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
 8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-III. dengan menandatangani Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat atau obyek gugatan tanggal 28 April 2008 yang isinya Tergugat-III. melimpahkan obyek gugatan kepada Tn. Wempi Wattimuri padahal obyek gugatan adalah tanah adat dari Para Penggugat dan bukan tanah adat Tergugat-III. adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
 9. Menyatakan Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat antara Tergugat-III. dengan Tn. Wempi Wattimuri tertanggal 28 April 2008 adalah tidak berkekuatan hukum ;
 10. Menyatakan bahwa perbuatan Tn. Wempi Wattimuri yang menyatakan obyek gugatan adalah atas namanya dan bersama Tergugat-IV. menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

11. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli antara Tn. Wempi Wattimuri dengan Tergugat-IV. tertanggal 5 Juni 2008 adalah tidak berkekuatan hukum ;

12. Menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No:00973 seluas 1.245 M2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), daftar isian 202 SK. Kakantah Kab. Mkw tanggal 12-02-2009 No:310.1/11/2009, Surat Ukur tanggal 04-12-2008 No:252/MkwBr/2008 atas nama Tergugat-IV. didasarkan atas perbuatan melawan hukum dan surat yang tidak berkekuatan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik No:00973 atas nama Tergugat-IV. adalah tidak berkekuatan hukum ;

13. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV. dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-IV dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Pemberitahuan isi Putusan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan : bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-IV telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN-MKW untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan : bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Tergugat-I, II, IV/Para Pembanding tertanggal 19 Desember 2012 dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Para-Penggugat/Para-Terbanding dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 04 Januari 2013 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Para-Penggugat/Para-Terbanding tertanggal 14 Januari 2013 dan surat Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat-I, II, IV/Para-Pembanding pada tanggal 22 Januari 2013 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor :07/Pdt.G/2012/PN-MKW yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari, pada tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013 telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat-I, II, IV/Para-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN-MKW, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pihak Tergugat-I, II, IV/Para-Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para-Penggugat/Para-Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan antara lain tentang riwayat asal muasal tanah obyek gugatan adalah berasal dari tanah hak milik adat moyang marga Mandacan dan tidak ada ditemukan fakta bukti lawan bahwa obyek gugatan berasal muasal dari Hak-Hak Barat (Hak-Hak Penjajah Balanda) sebagaimana dalil pokok Jawaban Bantahan Tergugat-I, II dan IV/Pembanding atas gugatan Para-Penggugat/Terbanding serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN-MKW dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat-I, II dan IV, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat-I, II dan IV. ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para-Pembanding/Tergugat-I, II, dan IV. ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 07 / Pdt.G / 2012 / PN-MKW. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para-Pembanding/Tergugat-I, II, dan IV. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU : tanggal 26 Juni 2013 oleh Kami : OHAN BURHANUDIN, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Ketua Majelis, I. GUSTI NGURAH ASTAWA, SH. dan AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 5 Maret 2013 Nomor : 30/PEN.PDT/2013/PT-JPR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari JUM'AT tanggal 28 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta : ZAENAB TALAOHU, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Para-Pembanding/Tergugat-I, II, IV. maupun Para-Terbanding/Para-Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I. GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.

OHAN BURHANUDIN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAENAB TALAOHU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Leges Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 134.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP : 19551129 197703 1 001